JEMPUT BOLA PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

KE 12 SEKOLAH DASAR DI KOTA SOLOK

Memperhatikan Pasal 2 huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 yang mengamanatkan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh Dokumen Kependudukan, untuk itu perlu dilakukan percepatan layanan perekaman dan penerbitan KTP-el, penerbitan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA).

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok H. Syaiful A, M.Si menugaskan Kasi Pelayanan Pencatatan beserta tim untuk melakukan pelayanan langsung (jemput bola) penerbitan dokumen kependudukan pada beberapa Sekolah Dasar di lingkungan Kota Solok. Pelayanan langsung telah di laksanakan mulai bulan Januari tahun 2018 pada 12 (dua belas) Sekolah Dasar yaitu SDN 18 Tanjung Paku, SDN 09 Tanah Garam, SDN 06 Tanah Garam, MIS Kampung Jawa, SDN 15 Koto Panjang, SDN 10 VI Suku, SD Muhammadiyah, SDN 15 Tanah Garam, SDN 14 Laing, SDN 07 KTK, SDN 14 KTK dan SDN 16 Tanah Garam.

Akte Kelahiran adalah wujud pemenuhan kewajiban dan tanggungjawab orang tua kepada anak untuk menjamin hak-hak mereka, sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Manfaat Akte Kelahiran adalah sebagai identitas anak, syarat mengurus administrasi kependudukan, untuk mendaftar sekolah, syarat pendaftaran pernikahan di KUA, mengurus hak ahli waris, mengurus asuransi dan tunjangan sosial. Sedangkan Kartu Identitas Anak (KIA) bermanfaat sebagai tanda pengenal, persyaratan pendaftaran sekolah, pembuatan dokumen keimigrasian, mencegah terjadinya perdagangan anak, pelayanan kesehatan rumah sakit/ puskesmas dan keperluan lain yang membutuhkan bukti diri.

Persyaratan pembuatan Akte Kelahiran meliputi : a) formulir F2-01, b) asli Surat Keterangan Lahir dari bidan/klinik/RS/ atau penolong kelahiran/SPTJM yang diperoleh dari Dinas Dukcapil, c) fotokopi KTP-el orang tua berstatus kawin, d) fotokopi KK orang tua yang telah tercantum nama anak yang akan membuat akte kelahiran, e) fotokopi surat nikah orang tua yang dilegalisir oleh KUA/ (SPTJM Perkawinan bagi yang tidak memiliki surat nikah yang diperoleh dari Dinas Dukcapil, dan f) fotokopi ijazah jika telah memiliki ijazah. Data orang tua yang ada pada KK, KTP, dan Surat Nikah harus sama. Persyaratan Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) meliputi : a) anak berusia 0 - ≤17tahun yang berdomisili di Kota Solok, b) fotokopi Akte Kelahiran, c) fotokopi KK orang tua, dan e) bagi anak yang berusia ≥5 tahun melampirkan pas photo 3x4 2 lembar (kelahiran di tahun genap berlatar biru, kelahiran di tahun ganjil berlatar merah).

Pelayanan langsung telah dilaksanakan di SDN 18 Tanjung Paku Kota Solok dan SDN 09 Tanah Garam Kota Solok. Salah satu wali murid SDN 09 Tanah Garam Kota Solok Syamsimar sangat senang dengan adanya kegiatan ini. “Kegiatan pelayanan langsung ini memudahkan masyarakat dalam pengurusan penerbitan dokumen kependudukan dan masyarakat yang jauh tempat tinggalnya, yang memerlukan biaya menuju Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sekarang tidak perlu khawatir karena sudah ada

pelayanan langsung (jemput bola) yang di berikan oleh petugas," ujar Syamsimar di Solok, Kamis 15 Februari 2018.

Hasil pelayanan langsung pada SDN 18 Tanjung Paku untuk penerbitan Akte Kelahiran berjumlah sebanyak 8 buah Akte Kelahiran dan 24 keping Kartu Identitas Anak (KIA) sedangkan pelayanan langsung pada SDN 09 Tanah Garam penerbitan Akte Kelahiran berjumlah 5 buah Akte Kelahiran dan 12 keping Kartu Identitas Anak (KIA).

Adanya kegiatan jemput bola penerbitan dokumen kependudukan ini dapat mempermudah dan membantu masyarkat Kota Solok dalam kepemilikan dokumen kependudukan. Diharapkan seluruh masyarakat Kota Solok dapat berpartisipasi dan mendukung kegiatan ini dengan baik agar terciptanya program tertib administrasi kependudukan untuk peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan, peningkatan pendataan serta tercapainya tertib administrasi bagi masyarakat Kota Solok.